



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

PEDOMAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA



**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2021**

TIM PENYUSUN

Pengarah

Prof. Dr. H. Sutarto Hadi, M.Si., M.Sc
(Rektor ULM)

Penanggung Jawab

Prof. Dr. Aminuddin Prahatama Putra, M.Pd
(Wakil Rektor Bidang Akademik)

Dr. Ir. H Achmad Syamsu Hidayat, M.P
(Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan)

Dr. Ir. Muhammad Fauzi, M.P
(Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni)

Prof. Dr. Ir. H. Yudi Firmanul Arifin, M.Sc
(Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Humas)

Penyusun

Dra. Hj. Lisna Rahmawati, M.Pd

Dr. Hj. Atiek Winarti, M.Pd, M.Sc

Prof. Dr. Ir. Hesty Heryani, M.Si., IPU., ASEAN Eng

Arief Budiman, SE, Mktg, Ph.D

Selamat Riadi, M.Pd

Dr. Ir. Gusti Rusmayadi, M.Si

Ahmad Rifani, SE., M.M

Dr. Erma Agusliani, S.Pi., M.P

M. Nur Iman Ridwan, S.Soso., M.Si

Dr. Hj. Erlina, SH., MH

Khoerul Anwar, SF., M.Sc., Apt

Dra. Lilin Indrawati

Zuhra Zuraida, S.H

Desain dan Layout

Diana Handayani, S, Hut, M.Hut

Herlinda, S.Pd

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kami memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga Pedoman Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas Lambung Mangkurat dapat diselesaikan. Penyusunan pedoman ini sudah mengacu pada Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020. Pedoman ini merupakan acuan civitas akademika, program studi, fakultas dan unit kerja terkait di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat dalam menyelenggarakan Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas dan kompetensi baru melalui beberapa Program pembelajaran di luar studinya sehingga siap untuk menghadapi tantangan kehidupan yang semakin kompleks di abad 21. Permendikbud tersebut menjelaskan bahwa terdapat empat amanah kebijakan terkait Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang salah satunya adalah hak belajar tiga semester di luar program studi. Pembelajaran di luar program studi dimaksudkan untuk memberikan kesempatan mahasiswa agar dapat belajar dari manapun. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan *link and match* dengan dunia usaha dan dunia industri, serta untuk mempersiapkan mahasiswa dalam dunia kerja sejak awal.

Universitas Lambung Mangkurat menyediakan empat proses pembelajaran yang dilakukan di luar program studi, yaitu: (1) pembelajaran di program studi yang berbeda di dalam Universitas Lambung Mangkurat; (2) pembelajaran di program studi yang sama di

luar Universitas Lambung Mangkurat; (3) pembelajaran di program studi yang berbeda di luar Universitas Lambung Mangkurat; dan (4) pembelajaran di lembaga non Perguruan Tinggi. Program ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan proses pembelajaran yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Dengan tersusunnya Pedoman Penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Lambung Mangkurat ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Tim Penyusun dan seluruh unsur terkait yang telah bekerja keras hingga terselesaikannya pedoman ini. Akhirnya kami menyadari bahwa pedoman ini masih banyak kekurangan, untuk itu kami harapkan masukan perbaikan pedoman ini. Semoga Pedoman Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ini bermamfaat bagi kita semua untuk menetapkan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas Lambung Mangkurat.



Banjarmasin, 1 April 2021
REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG
MANGKURAT,

SUTARTO HADI
196603311991021001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT	1
BAB I.....	3
KETENTUAN UMUM.....	3
BAB II	7
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP.....	7
BAB III.....	8
PROGRAM UTAMA MERDEKA	8
BAB IV	9
KURIKULUM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA	9
BAB V	25
PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI.....	25
BAB VI.....	25
KETENTUAN PENUTUP.....	25
LAMPIRAN	27



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Alamat: Jl. Brigjen. H. Hasan Basry Banjarmasin 70124

Telepon : 3304177-3304195 Laman : <https://ulm.ac.id>

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, perguruan tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan melalui kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dimana wujud pembelajaran di perguruan tinggi bersifat otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat, perlu disusun dan ditetapkan Pedoman Merdeka Belajar-Kampus Merdeka sebagai acuan pelaksanaan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Lambung Mangkurat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 42 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2078) yang telah dirubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 11 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 474);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 47 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1385);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana, Vokasi dan Profesi Universitas Lambung Mangkurat;

9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 533/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode 2014-2018 dan Pengangkatan Rektor Universitas Lambung Mangkurat periode 2018-2022;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TENTANG PEDOMAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;
- (2) Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yaitu Universitas Lambung Mangkurat yang selanjutnya disingkat ULM;

- (3) Fakultas atau nama lain yang sejenis adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga;
- (4) Program studi adalah kesatuan Program pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
- (5) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (6) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi;
- (7) Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat;
- (8) Merdeka Belajar-Kampus Merdeka adalah program pembelajaran yang memfasilitasi mahasiswa untuk memperkuat kompetensi dengan memberi kesempatan menempuh pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama dan/atau menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi (Mitra Industri);

- (9) Pembelajaran adalah proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
- (10) Pembelajaran di luar program studi adalah Program pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengambil Program di luar program studi baik dalam lingkup ULM, perguruan tinggi di luar ULM, atau institusi/lembaga di luar ULM.
- (11) Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka adalah Program belajar lintas kampus baik dalam maupun luar negeri yang dapat membentuk sikap mahasiswa yang mempunyai kepercayaan; pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- (12) Magang adalah program selama 1-2 semester yang memberikan pengalaman dan pembelajaran langsung kepada mahasiswa di tempat kerja (experiential learning) melalui perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup).
- (13) Kampus Mengajar/Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan adalah Program yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan agar turut serta mengajarkan dan memperdalam serta membagi ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas yang berada di kota maupun daerah terpencil sehingga dapat membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta meningkatkan keterkaitan pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi.

- (14) Proyek Kemanusiaan adalah Program penyiapan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika serta melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.
- (15) Program Wirausaha adalah Program belajar mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terarah sehingga mampu menangani permasalahan tenaga kerja dari kalangan sarjana.
- (16) Studi/Proyek Independen Bersertifikat adalah kerja kelompok lintas disiplin/keilmuan yang bertujuan mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif, menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan, meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional serta sebagai pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil, dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing.
- (17) Membangun Desa adalah bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa.

- (18) Dunia Usaha dan Dunia Industri yang selanjutnya disingkat DUDI adalah suatu lingkup usaha yang di dalamnya terdapat Program produksi, distribusi dan upaya-upaya lain yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia.
- (19) Kerjasama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara ULM dengan perguruan tinggi, pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (20) Kuliah Kerja Nyata Tematik, selanjutnya disingkat KKNT adalah suatu program perkuliahan dan kerja lapangan yang merupakan pengintegrasian dari pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa secara pragmatis melalui pendekatan interdisipliner dan lintas sektoral.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Lambung Mangkurat bertujuan untuk menjawab tantangan perguruan tinggi menghasilkan lulusan yang sesuai dengan perkembangan zaman, kemajuan IPTEK, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maupun dinamika masyarakat.
- (2) Tujuan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang

unggul dan berkepribadian. Program-program *experiential learning* dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan *passion* dan bakatnya.

BAB III PROGRAM UTAMA MERDEKA

Pasal 3

Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Lambung Mangkurat yaitu:

- a. Program Kampus Mengajar / Asistensi Mengajar;
- b. Program Magang/Praktik Kerja Kampus Merdeka;
- c. Program Studi Independen Bersertifikat Kampus Merdeka;
- d. Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Merdeka;
- e. Program Indonesian *International Student Mobility Awards*;
- f. Program Kewirausahaan Kampus Merdeka;
- g. Program Penelitian Kampus Merdeka;
- h. Program Kemanusiaan Kampus Merdeka;
- i. Program Pembangunan Desa Kampus Merdeka.

Pasal 4

Pelaksanaan program merdeka belajar kampus merdeka terdiri dari 1 (satu) semester setara 20 (dua puluh) SKS kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan 2 (dua) semester setara 40 (empat puluh) SKS melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi.

BAB IV

KURIKULUM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA

Pasal 5

Ruang lingkup Kurikulum yang mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Lambung Mangkurat mencakup:

- a. pola masa belajar;
- b. beban belajar;
- c. sebaran mata kuliah;
- d. bentuk dan Program pembelajaran;
- e. persyaratan peserta pembelajaran;
- f. mekanisme pelaksanaan belajar;
- g. kemitraan.

Pasal 6

Pola masa belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan pola jumlah semester di program studi asal dan di luar program studi asal.

Pasal 7

Beban belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan takaran waktu Program belajar mahasiswa yang dinyatakan dalam besaran SKS.

Pasal 8

Sebaran mata kuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diperuntukkan bagi program sarjana kependidikan, sarjana non kependidikan dan sarjana terapan.

Pasal 9

- (1) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.
- (2) Bentuk pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pembelajaran dalam Program Studi yang berbeda dan fakultas yang berbeda di ULM;
 - b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi lain;
 - c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi lain; dan
 - d. Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi.
- (3) Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dan huruf c, dan huruf d dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama antara ULM dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer kredit.

Pasal 10

- (1) Program pembelajaran di luar Program Studi pada lembaga non- Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau Rektor.
- (2) Program Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.

Pasal 11

- (1) Persyaratan peserta pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan kriteria mahasiswa untuk dapat mengikuti Program pembelajaran.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi terakreditasi.
 - b. Mahasiswa aktif terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI).
- (3) Mahasiswa sebagai peserta pembelajaran berkewajiban:
 - a. Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai program mata kuliah/program yang akan diambil di luar prodi.
 - b. Mendaftar program Program di luar prodi.
 - c. Melengkapi persyaratan Program luar prodi, termasuk mengikuti seleksi bila ada.
 - d. Mengikuti program Program luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

Pasal 12

Mekanisme pelaksanaan belajar di luar program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f merupakan bagian utuh dari proses penyelesaian studi mahasiswa meliputi sebagai berikut:

- a. Mahasiswa mendaftar atau memilih paket matakuliah yang dapat diambil di luar program studi melalui sistem informasi administrasi akademik.
- b. Mahasiswa mengikuti proses seleksi administrasi dan akademik sesuai Program yang dipilih.
- c. Tujuan kuliah di luar program studi.
- d. Mahasiswa mengikuti perkuliahan di luar program studi hingga selesai sesuai waktu yang ditetapkan dengan

- dosen pembimbing dari ULM dan tempat pembelajaran di luar program studi.
- e. Penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing dari ULM bersama dengan Pembimbing dari tempat pembelajaran di luar program studi (Pembimbing Industri/Dosen dari Perguruan Tinggi penerima).
 - f. ULM melalui SIMARI melakukan konversi dan pengakuan nilai serta bobot SKS yang tertuang pada Kartu Hasil Studi (KHS).

Pasal 13

Mekanisme pelaksanaan belajar di luar program studi bagi mahasiswa di luar ULM sebagai berikut:

- a. Mahasiswa mengikuti proses seleksi administrasi dan akademik sesuai program studi yang dituju di ULM.
- b. Mahasiswa mengikuti perkuliahan hingga selesai sesuai waktu yang ditetapkan dosen pembimbing dari ULM.
- c. Penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing dari ULM. ULM melalui SIMARI mengirim nilai yang diperoleh mahasiswa ke perguruan tinggi asal.

Pasal 14

Program studi menyiapkan daftar mata kuliah, dosen, dan sarana pembelajaran dalam rangka pelaksanaan program belajar dari luar program studi di luar ULM.

Pasal 15

- (1). Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g merupakan kemitraan antara ULM dengan perguruan tinggi, atau pihak lain berupa Program dalam rangka pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

- (2). Kemitraan ULM dengan perguruan tinggi dan lembaga lain dalam rangka pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka didasarkan atas Nota Kesepahaman, Nota Kerjasama, dan Perjanjian Kerjasama.
- (3). Program kemitraan dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan Kerja Sama, dan Humas ULM.

Pasal 16

- (1). Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka disusun dan dilaksanakan oleh program studi sesuai dengan standard pendidikan tinggi dan buku panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
- (2). Kurikulum program studi yang mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ditetapkan oleh Rektor atas usulan Dekan.

Pasal 17

- (1). Pihak terkait dalam pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka meliputi: Universitas, Fakultas, Program Studi, Dosen, Mahasiswa dan Mitra.
- (2). Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tanggung jawab sesuai tugas masing-masing.

Pasal 18

- (1). Universitas /Perguruan Tinggi memiliki tugas:
 - a. Memfasilitasi hak bagi mahasiswa untuk mengambil pembelajaran di luar program studi;
 - b. Menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi Program pembelajaran di luar prodi;
 - c. Dapat mengambil SKS di luar Perguruan Tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS;

- d. Dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS;
 - e. Membuat dokumen kerjasama (MoU/SPK) dengan mitra.
- (2). Fakultas memiliki tugas:
- a. Menyiapkan fasilitasi daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi;
 - b. Menyiapkan dokumen kerjasama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.
- (3). Program Studi memiliki tugas:
- a. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
 - b. Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi di dalam dan di luar Perguruan Tinggi;
 - c. Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan di luar Perguruan Tinggi beserta persyaratannya;
 - d. Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan Program pembelajaran di luar prodi dan di luar Perguruan Tinggi;
 - e. Jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari Program pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi disiapkan alternatif mata kuliah daring.
- (4). Dosen memiliki tugas:
- a. Memberikan pendampingan dalam pengusulan atau pendaftaran Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
 - b. Menyetujui usulan mata kuliah ekuivalensi dari mahasiswa;
 - c. Memberikan persetujuan pengusulan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
 - d. Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, dalam proses Program yang dijalankan oleh mahasiswa;

- e. Melakukan monitoring dan evaluasi Program Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
 - f. Bersama Mentor dan PIC Perguruan Tinggi, memberikan rekomendasi nilai serta rekognisi konversi SKS.
- (5). Mahasiswa memiliki tugas:
- a. Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai program mata kuliah/program yang akan diambil di luar prodi;
 - b. Mendaftar program Program di luar prodi;
 - c. Melengkapi persyaratan Program di luar prodi, termasuk mengikuti seleksi bila ada;
 - d. Mengikuti program Program di luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.
- (6). Mitra memiliki tugas:
- a. Membuat dokumen kerjasama (MoU/SPK) bersama perguruan tinggi/fakultas/program studi;
 - b. Melaksanakan program Program luar prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).

Pasal 19

- (1). Program Kampus Mengajar/Asistensi Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan program pembelajaran dalam bentuk kampus mengajar dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas.
- (2). Sekolah tempat praktek mengajar dapat berada di lokasi kota maupun di daerah terpencil.

- (3). Tujuan program kampus mengajar di satuan pendidikan antara lain:
 - a. memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan.
 - b. membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.

Pasal 20

- (1). Program Magang/Praktik Kerja Kampus Merdeka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan program magang yang berlangsung 1-2 semester, di mana program ini memberikan pengetahuan tentang praktik terbaik dalam industri dan sektor yang diminati, mengembangkan jaringan dan hubungan dalam industri tempat magang, memperoleh pengalaman kerja yang berharga untuk digunakan setelah lulus dari universitas serta memberikan peluang yang lebih besar untuk diterima sebagai karyawan dari Mitra tempat magang.
- (2). Program pembelajaran yang dilakukan melalui kerja sama dengan mitra yaitu perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*startup*).
- (3). Tujuan Program magang/praktik kerja kampus merdeka ini antara lain:
 - a. meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap mahasiswa sehingga meningkatkan kesiapan dan keterserapan di dunia kerja dan dunia usaha;

- b. memberikan alternative solusi yang efektif bagi mitra industry dan organisasi untuk mendapatkan talenta yang berkualitas dan sesuai dengan budaya organisasi;
- c. meningkatkan *employer branding* di mata talenta muda di Indonesia sehingga memberikan nilai tinggi bagi mitra industry dan organisasi;
- d. menghasilkan terobosan dalam penyelesaian persoalan praktis di industry ataupun organisasi dari inovasi yang dilakukan dalam program ini;
- e. mendorong dan memacu pembangunan nasional dengan menumbuhkan motivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan;
- f. meningkatkan peran dan kontribusi nyata Perguruan Tinggi dan mahasiswa dalam pembangunan nasional.

Pasal 21

- (1). Program Studi Independen Bersertifikat Kampus Merdeka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berlangsung selama 1 hingga 2 semester, dan diperuntukkan bagi mahasiswa yang ingin melengkapi dirinya dengan kompetensi spesifik dan praktis sesuai kebutuhan dunia usaha dunia industri.
- (2). Program proyek independent dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan.
- (3). Tujuan Program studi independen bersertifikat kampus merdeka antara lain:
 - a. mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya;
 - b. menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan;
 - c. meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.

Pasal 22

- (1). Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan program pertukaran mahasiswa dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda, bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan.
- (2). Tujuan Program pertukaran mahasiswa merdeka antara lain:
 - a. belajar lintas kampus, tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang ke-Bhinneka Tunggal Ika akan makin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat;
 - b. membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar Perguruan Tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri.

Pasal 23

- (1). Program Indonesian *International Student Mobility Awards* (IISMA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan program mobilitas internasional mahasiswa Indonesia yang membuka kesempatan bagi mahasiswa dari perguruan tinggi di Indonesia untuk mengikuti proses pembelajaran di perguruan tinggi bereputasi manapun di dunia untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan minat dan cita-citanya.
- (2). Program IISMA membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk dapat mengambil mata kuliah atau Program yang dapat disetarakan dengan mata kuliah di luar mata kuliah kompetensi prodinya.
- (3). Mahasiswa dapat menempuh pembelajaran di perguruan tinggi di luar negeri yang menjadi mitra Kemendikbud selama 1 (satu) semester yang Program pembelajarannya disetarakan hingga 20 SKS, dengan mengambil mata kuliah dan aktivitas pengembangan diri yang diminati dan sesuai dengan persyaratan yang berlaku di perguruan tinggi mitra di luar negeri.
- (4). Tujuan Program *Indonesian International Students Mobility Awards* antara lain:
 - a. meningkatkan pengetahuan, *soft skills*, dan pemahaman lintas budaya mahasiswa;
 - b. membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk dapat mengenal dan mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi terkini dan arah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa depan;

- c. mengembangkan persahabatan dan jejaring mahasiswa peserta dengan mahasiswa, pengajar, maupun masyarakat secara umum di negara tempat mahasiswa melaksanakan program;
- d. mempersiapkan lulusan perguruan tinggi yang berkualitas, berpikiran terbuka, memiliki pengalaman dan pengetahuan global serta siap menghadapi tantangan revolusi industri 4.0 dan *society* 5.0;
- e. memperkuat hubungan yang baik antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara-negara domisili perguruan tinggi mitra.

Pasal 24

- (1). Program Kewirausahaan Kampus Merdeka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f merupakan program yang difokuskan pada peningkatan kapasitas dan kompetensi mahasiswa Indonesia melalui 4 kegiatan unggulan yaitu Workshop Kewirausahaan, KBMI (Kegiatan Bisnis Manajemen Mahasiswa Indonesia), ASMI (Akselerasi Startup Mahasiswa Indonesia) dan Pendampingan Melekat oleh praktisi/pengusaha dan dosen.
- (2). Tujuan program kewirausahaan kampus merdeka antara lain:
 - a. memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing;
 - b. menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana.

Pasal 25

- (1). Program Penelitian Kampus Merdeka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g merupakan program bagi mahasiswa yang memiliki passion menjadi peneliti, merdeka belajar dapat diwujudkan dalam bentuk Program penelitian di Lembaga riset/pusat studi.
- (2). Tujuan program penelitian kampus merdeka antara lain:
 - a. Penelitian mahasiswa diharapkan dapat ditingkatkan mutunya. Selain itu, pengalaman mahasiswa dalam proyek riset yang besar akan memperkuat *pool talent* peneliti secara topikal;
 - b. Mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi;
 - c. Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini.

Pasal 26

- (1). Program Kemanusiaan Kampus Merdeka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h merupakan program yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa mengembangkan kegiatan kemanusiaan secara mandiri yang dibuktikan dengan penjelasan atau proposal kegiatan kemanusiaan.
- (2). Tujuan Program Kemanusiaan Kampus Merdeka antara lain:
 - a. Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;

- b. Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.

Pasal 27

- (1). Program Pembangunan Desa Kampus Merdeka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i berupa kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) yang merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus dan secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa.
- (2). Tujuan program pembangunan desa kampus merdeka antara lain:
 - a. Kehadiran mahasiswa selama 6–12 bulan dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerjasama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan;
 - b. Melatih Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa PDTT.

- (3). Terdapat beberapa model dalam pelaksanaan KKNT yaitu sebagai berikut:
- a. Model KKNT yang diperpanjang di mana perguruan tinggi membuat paket kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT regular, dan mahasiswa diberi kesempatan untuk mengajukan perpanjangan KKNT selama maksimal 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Untuk melanjutkan program KKNT yang diperpanjang, mahasiswa dapat memanfaatkan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) dengan mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa. Bentuk Program KKNT yang diperpanjang dapat berupa proyek pemberdayaan masyarakat di desa dan penelitian untuk tugas akhir mahasiswa;
 - b. Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa di mana perguruan tinggi bekerjasama dengan Mitra dalam melakukan KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan desa berdasarkan peluang/kondisi desa dalam bentuk paket kompetensi/pengembangan RPJMDes yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT. Jumlah dan bidang Mahasiswa yang mengikuti program ini menyesuaikan dengan kebutuhan program di desa. Pelaksanaan KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa dilakukan selama 6–12 bulan di lokasi atau setara dengan maksimal 20 SKS persemester. Perhitungan terhadap capaian pembelajaran setara 20 SKS ini dapat disetarakan dalam beberapa mata kuliah yang relevan dengan kompetensi lulusan. Penilaian terhadap capaian pembelajaran dapat diidentifikasi dari laporan dan ujian portofolio/rubrik program KKNT. Untuk kesesuaian dengan ketercapaian kompetensi lulusan maka perlu dipersiapkan proposal/rancangan program yang dapat mewakili bidang keahlian. Dosen

pembimbing lapangan harus mewakili program studi pengampu mata kuliah semester akhir dari setiap program studi. Mahasiswa juga dapat memanfaatkan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) dengan mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa;

- c. Model KKNT Mengajar di Desa yang pelaksanaannya diutamakan bagi mahasiswa program studi Pendidikan, sedangkan untuk mahasiswa di luar program studi Pendidikan dapat melakukan Program mengajar sesuai dengan bidang keahlian dalam rangka pemberdayaan masyarakat misalnya penerapan teknologi tepat guna, serta bersifat membantu pengajaran formal dan non-formal;
- d. Model KKNT *Free Form*, di mana mahasiswa diberikan kebebasan untuk menentukan dan melakukan bentuk program KKNT yang akan dilaksanakan bersama Mitra.

Pasal 28

Perguruan tinggi memberikan pengakuan pelaksanaan pembelajaran program Kampus Merdeka di luar perguruan tinggi asal dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pembelajaran lebih dari 16 (enam belas) minggu atau 560 (lima ratus enam puluh) jam kumulatif sampai dengan 24 minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 20 (dua puluh) sks;
- b. pembelajaran lebih dari 24 (dua puluh empat) minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam kumulatif sampai dengan kurang dari 40 (empat puluh) minggu atau 1400 (seribu empat ratus) jam kumulatif diberikan

- pengakuan sks tambahan sejumlah 1 (satu) sks setiap tambahan 1 (satu) minggu atau 35 (tiga puluh lima) jam kumulatif;
- c. pembelajaran antara 40 (empat puluh) minggu atau 1400 (seribu empat ratus) jam kumulatif sampai dengan 48 (empat puluh delapan) minggu atau 1680 (seribu enam ratus delapan puluh) jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 40 (empat puluh) sks; dan
 - d. Lembar penilaian Program MBKM menggunakan contoh sebagaimana Lampiran Peraturan rektor ini.

BAB V

PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 29

- (1). Untuk menjamin mutu penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, dilaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka secara periodik di bawah koordinasi PIC masing-masing program.
- (2). Penerapan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat dilaksanakan di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Akademik.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Lambung Mangkurat tentang Pedoman Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Ketentuan pelaksanaan yang mengatur mengenai pelaksanaan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.


Pasal 32

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 April 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG
MANGKURAT,




SUTARTO HADI
19660331 199102 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
 LAMBUNG MANGKURAT
 NOMOR 3 TAHUN 2021
 TANGGAL 1 APRIL 2021
 TENTANG
 PEDOMAN MERDEKA BELAJAR-
 KAMPUS MERDEKA DI LINGKUNGAN
 UNIVERSITAS LAMBUNG
 MANGKURAT

Contoh Praktek Baik dalam melakukan konversi SKS:

Contoh Penilaian Program MBKM

Nama Mahasiswa :
 NIM :
 Program Studi :

No.	Nama Kegiatan	Aktivitas	Bobot aktivitas	Mata Kuliah yang disetarakan	SKS	Pengakuan SKS
1	Magang Industri Farmasi	Mengikuti proses perancangan formulasi	4 Minggu/80 jam	Rancangan Formulasi 1	3	Ekuivalen 1 SKS (perlu tugas tambahan)
		Pengujian mutu produk	14 minggu/500 jam	Analisis kimia kuantitatif	3	Ekuivalen 3 SKS
		Strategi pemasaran	2 minggu/40 jam	Non -ekuivalen	1	Kredit Earning
		Kerjasama riset penjaminan mutu	4 minggu/80 jam	Non - ekuivalen	3	SKPI

Mekanisme pengakuan kredit ini disesuaikan dengan pelaksanaan pembelajaran kumulatif dengan rincian sebagai berikut:

- 16 minggu/560 jam s.d 24 minggu/840 jam, mahasiswa tersebut diberikan pengakuan setara dengan 20 SKS.
- 24 minggu/840 jam s.d 40 minggu/1400 jam, perhitungannya adalah 1 SKS per 1 minggu/35 jam. Sehingga minimum SKS yang diperoleh mahasiswa minimal 24 SKS. Selebihnya dihitung berdasarkan berapa lama mahasiswa mengikuti program Kampus Merdeka.
- 40 minggu/1400 jam s.d 48 minggu/1680 jam, mahasiswa diberikan pengakuan setara dengan 40 SKS

Contoh Konversi Kegiatan MBKM

Nama Mahasiswa :
NIM :
Program Studi :

No.	Nama Kegiatan	Aktivitas	Bobot aktivitas	Mata Kuliah yang disetarakan	SKS	Persetujuan	Nilai	Keterangan
1	PMM DN	Kuliah Astronomi	14 pertemuan + assignment	Perspektif Hukum Antariksa	3	DPA dan Prodi	A	Berkas/ Dokumen
2	IISMA	Natural Product Chemistry	10 Pertemuan + assignment	Elusidasi struktur kimia	2	DPA dan Prodi	Pass	Berkas/ Dokumen
3	Magang Bersertifikat	Internship	16 Minggu	1. Mata kuliah A 2. Mata kuliah B 3. Mata kuliah C 4. Mata kuliah D 5. Mata kuliah E	4 3 5 4 4	DPA dan Prodi	A A- A B B	Berkas/ Dokumen

Tentunya contoh konversi SKS tersebut harus berdasarkan kebijakan atau SK Rektor di masing-masing Perguruan Tinggi

Contoh Non-Konversi Kegiatan MBKM

No.	Nama Kegiatan	Aktivitas	Bobot aktivitas	Mata Kuliah yang	SKS	Persetujuan	Nilai	Keterangan
1	PMM DN	Bahasa Arab	14 pertemuan + assignment	Non – Konversi	3	DPA dan Prodi	A	<i>Kredit earning (Free Elective)</i>
2	IISMA	Social Justice	10 Pertemuan + assignment	Non – Konversi	2	DPA dan Prodi	Pass	SKPI
3	Magang Bersertifikat	Internship	16 Minggu (560 Jam)	1. Mata kuliah A 2. Non Konversi 3. Mata kuliah C 4. Non Konversi	4 3 5 4	DPA dan Prodi	A A- A B	Berkas/ Dokumen Kredit Transfer (Free elective) SKPI

Tentunya contoh konversi SKS tersebut harus berdasarkan kebijakan atau SK Rektor di masing-masing Perguruan Tinggi